



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 821.2/615/BKPSDMD/2021
Tanggal : 03/05/2021

No. Koreksi : 426

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Pembebasan Sementara Dari Jabatan Perawat, An, Firman Tonapa, A.Md.Kep

PETUGAS

Cakra

PENERIMA

Ikhlas

Catatan :



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PERAWAT
WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa Saudara FIRMAN TONAPA, A.Md.Kep NIP 197806121999031004 jabatan Perawat Penyelia pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) / 1 Oktober 2020 terhitung mulai tanggal 1 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor 821.2/801/BKPSDMD/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil, dibebaskan sementara dari jabatan fungsional perawat karena akan menjalani tugas belajar;
- b. bahwa untuk tata tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perawat, perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Perawat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014;
4. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 6 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Juni 2021** diberhentikan dari Jabatan Fungsional Perawat :
- a. Nama : **FIRMAN TONAPA, A.Md.Kep**
b. NIP : **197806121999031004**
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Tingkat I (III/d) / 1 Oktober 2020**
d. Unit Kerja : **Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu**
- KEDUA : Saudara FIRMAN TONAPA, A.Md.Kep dibebaskan dengan angka kredit sebesar 311,632 dan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat apabila telah selesai menjalani pembebasan sementara.
- KETIGA : Kepada Saudara FIRMAN TONAPA, A.Md.Kep diberikan penghasilan penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tunjangan fungsionalnya diberhentikan terhitung mulai bulan ke tujuh sejak TMT pembebasan sementara.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, SH

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196112121990031009

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
5. Kepala Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.